



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 212/Pdt.G/2013/MS-STR.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai talak antara ;

**PEMOHON** , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1 pertanian, pekerjaan

penyuluh pertanian, tempat tinggal di kampung xxxx,

Kabupaten Aceh Tengah, sebagai **Pemohon** ;

**MELAWAN**

**TERMOHON** , umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D3/PGSD. pekerjaan Guru

Honor SMP xxxx, tempat tinggal di kampung xxxx,

Kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah, sebagai

**Termohon** ;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut ;
- Telah memeriksa dan mempelajari permohonan Pemohon dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa surat permohonan Pemohon tanggal 09 Oktober 2013, terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan register nomor :

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor: 212/Pdt.G/2013/MS-STR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212/Pdt.G/2013/ MS-STR. tanggal 10 Oktober 2013, mengajukan permohonan cerai

talak dengan dalil-dalilnya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Bener Meriah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 54/06/XI/2012 tanggal 27 September 2013, ketika menikah Pemohon dan Termohon adalah jejaka dan gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di kampung xxxx, dan belum mempunyai anak;
- Bahwa hanya satu hari saja setelah ijab kabul Pemohon merasa rukun dan damai, karena pada hari kedua setelah ijab kabul (tanggal 12 Nopember 2012) saat Pemohon dan Termohon berada di rumah orangtua Pemohon untuk acara peresmian, ternyata besoknya tanggal 13 Nopember 2012 Termohon mohon izin kepada Pemohon untuk ke tempat tugas di SMP xxxx untuk keperluan mengisi data yang diperintahkan oleh kepala sekolah, namun saat Pemohon mencoba mengecek tentang alasan tersebut ternyata kepala sekolah mengaku tidak pernah memerintahkannya;
- Bahwa setelah mendapat kepastian Termohon berdusta tentang tujuan Termohon pulang ke kampung xxxx, Pemohon melaporkan perihal kejadian tersebut kepada orangtua kampung xxxx kecamatan xxxx dan abang kandung Pemohon xxxx, lalu mereka menjumpai orangtua Termohon, namun orangtua Termohon mengaku sejak diantar manten ke rumah orangtua Pemohon di Takengon sampai dengan saat ini Termohon tidak pernah pulang lagi ke rumahnya namun dari masyarakat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada yang melapor jika Termohon sekarang sudah tinggal di rumah orangtuanya tersebut;

- Bahwa setelah Termohon tinggal di rumah orangtuanya tersebut, Pemohon beberapa kali pernah berusaha untuk menjemput Termohon namun dengan berbagai alasan Termohon menolak untuk kembali ke rumah Pemohon, sejak saat itu Pemohon dan Termohon resmi berpisah dan sampai sekarang tidak ada komunikasi, namun setelah pisah rumah pernah dua kali didamaikan oleh aparat kampung xxxx dan xxxx namun Termohon tidak menampakkan itikat baik;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- 4 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang in person di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk hadir meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, Majelis hakim telah menganjurkan agar Pemohon dapat bersabar untuk membina rumah tangga kembali dengan Termohon, namun upaya damai dari Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Proses mediasi sebagaimana SEMA-RI nomor 1 tahun 2008 tidak dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan, kemudian

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor: 212/Pdt.G/2013/MS-STR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh

Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang telah dinazagelling dan dibubuhi meterai secukupnya, dan telah dilegalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berupa :Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor: 54/06/XI/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Syiah Utama, kabupaten Bener Meriah, setelah dococokkkan dengan aslinya diberi tanda bukti **P** ;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksinya di persidangan:

1. **SAKSI I** , umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Penyuluh pertanian, tempat tinggal di kampung xxxx, kecamatan xxxx , kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Saksi adalah abang kandung Pemohon;
  - Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, belum mempunyai anak, mereka menikah suka sama suka, tetapi baru satu malam tinggal di rumah Pemohon besoknya Termohon pergi dan tidak kembali lagi kepada Pemohon;
  - Ketika pergi Termohon beralasan untuk urusan perlengkapan data guru honor di xxxx, lalu saksi dan Pemohon menjemput Termohon akan tetapi tidak ketemu, ketika jumpa dengan keluarga Termohon mereka bilang Termohon tidak ada;
  - Tingkah Termohon di hari pertama sudah janggal, ia hanya membawa satu stel pakaian ketika ke rumah Pemohon padahal lazimnya bawa banyak pakaian karena Termohon akan tinggal di tempat suami;
  - Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon setahun lamanya;
  - Pemohon dan Termohon tidak mungkin damai lagi karena sekarang antar keluargapun saling ngomong keras dan kasar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di kampung

xxxx, kecamatan xxxx kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya memberikan

keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri hanya satu malam saja, besoknya Termohon pergi hingga sekarang sudah setahun lamanya, mereka belum mempunyai anak;
- Aparat kampung sudah tiga kali menjemput dan mencari Termohon, hanya sekali berjumpa dan saat itu Termohon kembalikan mahar melalui wali akan tetapi Pemohon tidak mau menerimanya;
- Tidak mungkin lagi antara Pemohon dan Termohon didamaikan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulan akhirnya tetap dengan isi permohonannya, dan untuk ringkasnya uraian putusan ini, selengkapnya ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, Pemohon datang menghadap in person di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak juga mengutuskan wakilnya sebagai kuasa, ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah, dengan demikian sesuai dengan pasal 149 ayat (1) Rbg. Perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah menganjurkan agar Pemohon dapat bersabar untuk membina rumah tangga kembali dengan Termohon, namun upaya damai

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor: 212/Pdt.G/2013/MS-STR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Proses mediasi sebagaimana SEMA-RI nomor 1 tahun 2008 tidak dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Pemohon sebagai dalil permohonannya adalah hanya satu malam setelah menikah Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang hingga sekarang sudah berlangsung setahun lamanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, karena perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan alat bukti sebagaimana pasal 283 Rbg jo pasal 76 UU nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU nomor 50 tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P ternyata Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah karenanya Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan permohonan Pemohon, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta peristiwa, bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah, selama menikah belum mempunyai anak, hanya semalam hidup bersama sebagai suami isteri Termohon pergi dan tidak kembali kepada Pemohon sudah berlangsung setahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang sangat serius, tidak ada lagi harapan untuk membina rumah tangga yang bahagia, maka dapat diartikan, mempertahankan perkawinan yang demikian akan menimbulkan kemudharatan daripada kemashlahatan, dengan demikian, permohonan Pemohon untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan Termohon telah terbukti dan beralasan sebagaimana dimaksud oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara sebagaimana tersebut pada amar putusan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'iy terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.366.000,- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa, tanggal 12 Nopember 2013 Masehi, bertepatan tanggal 8 Muharram 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. Zulfar sebagai Ketua Majelis, Zainal Arifin, S.Ag. dan Buniyamin Hasibuan, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor: 212/Pdt.G/2013/MS-STR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bersidang, dan dibantu oleh Saifuddin, S.Ag. selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri

oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-hakim anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Zainal Arifin, S.Ag.

Drs. Zulfar

dto

Buniyamin Hasibuan, S.Ag.

Panitera Pengganti,

dto

Saifuddin, S.Ag.

**Perincian Biaya perkara :**

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.275.000,-
- Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah:	<u>Rp.366.000,-</u>
---------	---------------------